

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang, lembaga keuangan memiliki peran yang penting bagi suatu negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit*), sehingga lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan diartikan sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau sekaligus melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹

Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan secara lengkap. Di samping menyalurkan dana, lembaga keuangan bank juga menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan

¹ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 29.

memperlancar kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana. Sedangkan lembaga keuangan non bank hanya terfokus pada salah satu bidang saja, baik penyaluran maupun penghimpunana dana meskipun ada juga yang melakukan keduanya.²

Lembaga keuangan non bank sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah. Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah yaitu dalam konvensional pembagian keuntungan menggunakan bunga, di mana bunga dalam Islam diartikan sebagai riba. Sedangkan dalam Syariah pembagian keuntungan berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Hal ini berarti telah ada keterbukaan dan kerelaan antara dua belah pihak, sehingga bukan termasuk riba.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang mengalami perkembangan cukup baik adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah BMT di Indonesia. Berdasarkan data Perhimpunan *Baitul Maal Wat Tamwil* (PBMT), terdapat 4.500 BMT pada tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun. Sedangkan menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada 2015 jumlah BMT di Indonesia sebanyak 2.253 unit dengan asset sebesar Rp 4,7 triliun rupiah.³

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013, hal. 5.

³ <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/> diakses pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.29

BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam memberdayakan umat. BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Salah satu fungsi utama BMT yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. BMT membantu masyarakat lemah dan usaha mikro menengah dalam memenuhi kebutuhannya.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang merasakan perkembangan BMT. Menurut Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Purworejo, hingga tahun 2016 jumlah BMT yang terdaftar sebanyak 11 BMT yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo.⁴

BMT AN-NUUR adalah salah satu BMT tertua dari sebelas BMT tersebut. Hal ini dapat diasumsikan bahwa aset BMT AN-NUUR sudah besar, nasabahnya sudah banyak, dan juga telah banyak melakukan transaksi, baik penghimpunan maupun penyaluran dana. BMT AN-NUUR juga merupakan salah satu BMT yang telah merubah namanya dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

⁴ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Seksi Koperasi, Tanggal 02 Desember 2016, Pukul 14.00 WIB, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.

Produk yang ditawarkan BMT memiliki kesamaan dengan bank syariah, meliputi simpanan, simpanan berjangka (deposito), dan pembiayaan. Pembiayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah* yang terkemas dalam jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan dengan sistem jual beli seperti pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istisna'*, kemudian ada juga pembiayaan dengan prinsip sewa, yang diklasifikasikan menjadi pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*.⁵

Dalam melakukan pembiayaan, antara pihak BMT dengan pihak nasabah selalu membuat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian, keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah disepakati bersama. Namun dalam praktiknya selalu ada kemungkinan debitur melakukan cedera janji atau tidak menepati perjanjian awal pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor internal yaitu faktor dari BMT sendiri maupun faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah dan lingkungan.

Semakin tinggi jumlah pembiayaan, maka di mungkinkan semakin tinggi pula kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi. Hal ini sesuai

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23.

dengan data pembiayaan dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan dan NPF Perbankan Syariah Tahun 2011-2015 (dalam Milliar Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Pembiayaan	102.655	147.525	184.120	199.330	212.996
NPF	2.588	3.269	4.828	8.632	9.248
Persentase	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,34%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2011-2015

Data di atas menunjukkan perkembangan pembiayaan dan NPF perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011-2015. Dari data tersebut terlihat bahwa pembiayaan perbankan syariah dari tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, NPF perbankan syariah pada waktu yang sama juga cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2012, namun selanjutnya terus mengalami peningkatan baik nominal maupun laju pertumbuhannya.

Belum ada data yang mengungkapkan mengenai perkembangan dan tingkat NPF pada BMT secara nasional, namun penulis mengambil contoh perkembangan pembiayaan bermasalah pada BMT Bringharjo dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan dan NPF BMT Bringharjo Tahun 2011-2015 (dalam Jutaan Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Pembiayaan	39.876	50.475	64.831	78.394	84.871
NPF	3.192	4.094	5.089	6.207	7.652
Persentase	8,00%	8.11%	7,85%	7,92%	9,02%

Sumber: Laporan data NPF BMT Bringharjo⁶

Berdasarkan data di atas, perkembangan pembiayaan bermasalah pada BMT Bringharjo mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2015. NPF pada BMT Bringharjo dari tahun 2011 hingga tahun 2015 berada di atas angka 5%. Hal ini berarti kualitas pembiayaan BMT Bringharjo kurang baik. Selain itu pembiayaan bermasalah pada BMT juga lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan syariah. Oleh karena itu, BMT harus selalu berhati-hati dalam melakukan pembiayaan, dan juga harus berusaha meminimalkan pembiayaan bermasalah agar kinerja lembaga tersebut dapat semakin baik.

Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk mematuhi dan menghormati setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

⁶ Nela Amalia, “Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT (Studi pada BMT BIF dan BMT Bringharjo Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al Anfal: 27)*⁷

Ayat di atas melarang seseorang untuk mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada dirinya. Hal ini berarti seorang nasabah atau debitur dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kondisinya, karena telah melakukan cidera janji atau tidak melaksanakan amanah yang telah di berikan sehingga merugikan orang lain.

Ketika pembiayaan bermasalah terjadi, maka perlu dilakukan upaya penanganan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dainatu dkk pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa upaya penanganan merupakan hal yang penting dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut harta perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemajuan suatu lembaga keuangan dipengaruhi oleh upaya dari lembaga tersebut dalam mengatasi permasalahannya, dalam hal ini mengenai pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang tertuang dalam judul skripsi **“UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BMT AN-NUUR PURWOREJO PERIODE 2011-2015”**.

⁷ QS Al Anfal ayat 27, Al Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI, Surakarta: Media Insani Publishing.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan sebuah solusi, BMT AN-NUUR Purworejo harus mampu menganalisis atau merumuskan permasalahan yang ada, dengan perumusan: *pertama* proses pembiayaan yang dilakukan BMT AN-NUUR. *Kedua* sebab timbulnya pembiayaan bermasalah, baik dari aspek internal BMT maupun dari aspek eksternal yaitu nasabah dan lingkungan. *Ketiga*, penanganan yang dilakukan dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, dicari upaya terbaik yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut tidak semakin memburuk.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan di BMT AN-NUUR?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT AN-NUUR?
3. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan BMT AN-NUUR dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan pada BMT AN-NUUR.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada BMT AN-NUUR.
3. Untuk mengetahui upaya penanganan BMT AN-NUUR dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar permasalahan yang dikaji tidak meluas. Penulis melakukan penelitian pada BMT AN-NUUR dan nasabah bermasalah BMT AN-NUUR untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaannya, faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta upaya BMT AN-NUUR dalam menanganinya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran yang berguna terkait dengan masalah penanganan pembiayaan bermasalah dengan tidak mengesampingkan aturan atau prinsip syariah Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), khususnya bagi BMT AN-NUUR dalam menyelesaikan dan mengurangi permasalahan pembiayaan bermasalah serta sebagai acuan agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

F. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan merupakan kegiatan yang penting dilakukan bagi lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Dalam suatu lembaga keuangan pasti akan terjadi pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu tidak sedikit akademisi yang melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2015, Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, Topowijono melakukan penelitian tentang pembiayaan bermasalah dengan judul “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah” (Studi Pada KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pihak BMT telah menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara teguran, *rescheduling*, dan *restructuring*, namun tidak melakukan penyitaan jaminan karena pihak BMT benar-benar menerapkan sistem syariah dan kemanusiaan.⁸

Penelitian lain dilakukan oleh Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al Falah Sumber Cirebon sudah sesuai dengan SOP, yaitu menggunakan 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*).⁹

⁸ Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono. “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 1 No. 1, Januari 2015.

⁹ Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati. “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon”, Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

Penelitian oleh Ummi Faozah, Abdul Fattah, dan Haryono tahun 2015 berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah*” (Studi Kasus pada KSPPS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya) menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah hanya dilakukan dengan sistem kekeluargaan dengan cara pendekatan kepada nasabah yang bermasalah dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁰

Penelitian tentang penanganan pembiayaan bermasalah juga dilakukan oleh Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti pada tahun 2015 dengan judul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”. Penelitian ini menghasilkan bahwa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan dengan baik, analisis pembiayaan juga telah dilaksanakan dengan selektif. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada Pengadilan.¹¹

Penelitian lain dilakukan oleh Rafika Lihani, Ngadiman, Nurhasan Hamidi pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Manajemen Kredit dan

¹⁰ Ummi Faozah, Abdul Fattah dan Haryono. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Bhayangkara Surabaya, 2015.

¹¹ Komang Tri dan Desak Nyoman Sri Werastuti. “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 2, ISSN 2337 – 537X, Oktober 2013.

Penanganan Kredit Bermasalah Guna Meminimalkan Risiko Kredit” (Studi kasus pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar). Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Konvensional. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah dalam hal ini disamakan dengan kredit bermasalah. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmalaya Karanganyar belum terimplementasi secara maksimal, sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Upaya penyelamatan disesuaikan dengan kondisi permasalahan, sedangkan upaya penyelesaian dilakukan berhubungan dengan pencarian jaminan, penghapusan buku dan upaya hukum.¹²

Penelitian oleh M. Andi Kurniawan pada tahun 2015 dalam skripsinya yang judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warha Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan tentang kriteria pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga digolongkan menjadi 4 macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, serta sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang dibedakan berdasarkan faktor alam dan faktor manusia. Kemudian strategi BPRS Bangun Drajat Warga

¹² Rafika Lihani, Ngadiman dan Nurhasan Hamidi. “Analisis Manajemen Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi kasus pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)”, Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 1, No 3, Juli 2013.

dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah yaitu melalui beberapa tahapan, di antaranya melalui pendekatan kekeluargaan, analisis ulang, *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Namun apabila upaya di atas belum membuahkan hasil, maka pihak BPRS akan memberikan Surat Peringatan (SP), SP 1, SP 2, SP 3, hingga pendaftaran pelelangan.¹³

Selain itu penelitian tentang penanganan pembiayaan bermasalah juga dilakukan oleh Purwanti pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* (Studi kasus pada KSPPS TAMZIS Cabang Jogja Condongcatur)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan di KSPPS TAMZIS Cabang Jogja Condongcatur terdiri dari strategi pencegahan dengan melakukan survei secara berjenjang menggunakan analisis 5C serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi penyelesaian dilakukan secara berjenjang berdasarkan waktu dan jabatan dengan pendekatan persuasif dan Islam.¹⁴

¹³ M. Andi Kurniawan. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.

¹⁴ Purwanti. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* (Studi kasus pada KSPPS TAMZIS Cabang Jogja Condongcatur)”, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016.

Tabel 1.3 Tabel Penjelasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
<p>Dainatu Listanti, Moch Dzulkirom, Topowijono, “Upaya Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)</p>	<p>Metode Deskriptif Kuantitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor penyebab pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah berasal dari pihak nasabah dan juga dari pihak BMT, karena kurang teliti dalam melakukan analisa - Upaya penanganan dilakukan dengan teguran, <i>rescheduling</i> dan <i>restructuring</i>, serta tidak melakukan sita jaminan karena mengedepankan prinsip syariah dan kemanusiaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya mengkaji pada pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah, sedangkan penelitian ini mengkaji pembiayaan bermasalah secara umum - Periode waktu tiga tahun, sedangkan penelitian ini periode lima tahun. - Penelitian kuantitatif
<p>Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati “Implementasi Kebijakan Penyelesaian</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data melalui <i>reduksi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan periode waktu - Obyek penelitian pada BMT yang berbeda

Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon”	data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan.	3R (<i>Rescedulling, Reconditioning, Restructuring</i>) - Analisis pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode 5C	
Ummi Faozah, Abdul Fattah, Haryono, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah” (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya)	Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, dimana analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat dilapangan dan setelah di lapangan	- Faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari pihak nasabah dan pihak BMT - Upaya penangan pembiayaan bermasalah dilakukan secara kekeluargaan	- Terfokus pada pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i> - Obyek penelitian pada BMT yang berbeda - Tidak menggunakan periode waktu
Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti dengan judul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro	Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Upaya penanganan pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan dengan restrukturisasi	- Obyek penelitian pada pebankan syariah, sedangkan penelitian ini pada BMT

Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”		pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada Pengadilan	
Rafika Lihani, Ngadiman, Nurhasan Hamidi, “Analisis Manajemen Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah Guna Meminimalkan Risiko Kredit” (Studi kasus pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan model analisis mengalir atau saling terjalin.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu belum terimplementasi secara maksimal - Upaya penyelamatan kredit bermasalah disesuaikan dengan kondisi kredit bermasalah tersebut - upaya penyelesaian dilakukan berhubungan dengan pencarian jaminan, penghapusan buku dan upaya hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi pada lembaga keuangan konvensional - Analisis menggunakan model mengalir atau saling terjalin
M. Andi Kurniawan. “Strategi Penyelesaian	Penelitian ini menggunakan	- Kriteria pembiayaan BPRS BDW digolongkan menjadi	- Permasalahan hanya terbatas pada pembiayaan <i>mudharabah</i>

<p>Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”.</p>	<p>metode deskriptif kualitatif</p>	<p>empat, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. - Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS BDW melalui beberapa tahap yaitu, pendekatan kekeluargaan, restrukturisasi, Surat Peringatan (SP) dan pendaftaran pelepasan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan periode waktu - Studi atau objek penelitian pada perbankan syariah
<p>Purwanti. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus pada KSPPS</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan menggunakan strategi pencegahan dan strategi penyelesaian. Strategi 	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan terbatas pada pembiayaan <i>mudharabah</i> - Tidak menggunakan periode waktu

<p>TAMZIS Cabang Jogja Condongcatur)”.</p>	<p>Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan model Miles dan Huberman.</p>	<p>pengecahan menggunakan analisis 5C, dengankan strategi penyeleaian meliputi pendekatan persuasif dan Islam yaitu dengan pendekatan kekeluargaan, pemberian inah, eksekusi jaminan dan <i>write off</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi yang dilakukan sudah cukup efektif dilihat dari tingkat NPF yang berada di bawah 5%. 	
---	---	--	--

G. Kerangka Teoritik

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan kepada peminjam atau debitur yang melakukan pengajuan pembiayaan, baik bank maupun BMT harus melakukan analisis kepada calon nasabah pembiayaan tersebut dari berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah. Tujuan utama analisis pembiayaan ini adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan.¹⁵

Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu:

a. *Character*

Character diartikan sebagai sifat atau karakter dari calon nasabah pembiayaan. Pihak pemberi pembiayaan atau kreditur harus mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada tetangga dari calon nasabah tersebut atau dengan orang-orang yang mengenalnya.

b. *Capacity*

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hal. 59.

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan atau pendapatan dan pengeluaran calon nasabah pembiayaan tersebut.

c. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Pihak kreditur harus mampu memperkirakan dan menghitung kebutuhan dari calon nasabahnya. Sehingga dana atau modal yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

d. *Collateral*

Collateral diartikan sebagai jaminan yang dimiliki oleh pihak peminjam yang selanjutnya diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Kreditur dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Nilai atau harga jaminan tersebut hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

e. *Condition*

Condition diartikan sebagai keadaan usaha dari peminjam, apakah peminjam memiliki prospek yang baik atau tidak.

Namun dalam praktinya, prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint*. *Constraint* diartikan hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

¹⁶ Ibid., hal. 60

Selain prinsip 5C tersebut, dalam pelaksanaan analisis pihak kreditur juga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan cari calon nasabah pembiayaan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang produksi. Sedangkan pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Secara umum pembiayaan pada BMT sama dengan bank syariah yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa menyewa. Pada prinsip bagi hasil pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu:

¹⁷ Ibid., hal. 17.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013, hal. 85.

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹ Landasan hukum *mudharabah* yaitu Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa:29)²⁰

Aplikasi pembiayaan jenis ini yaitu, pembiayaan modal kerja pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara dua atau lebih pemilik modal untuk menggabungkan dana mereka pada suatu

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hal. 22.

²⁰ QS An Nisa: 29, Al Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Surakarta: Media Insani Publishing.

usaha tertentu.²¹ Keuntungan hasil usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana.²² Landasan hukum *musyarakah* yaitu surat Sad ayat 24, yang artinya:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”. (QS. Sad: 24)²³

Aplikasinya yaitu pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

Pada prinsip jual beli, pembiayaan di bedakan menjadi tiga yaitu:

a. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hal. 23.

²² Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press. 2013, hal. 253

²³ QS Sad: 24, Al Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Surakarta: Media Insani Publishing.

disepakati.²⁴ Landasan hukum praktik *murabahah* yaitu surat Al Baqarah ayat 275, yang artinya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS Al Baqarah:275)²⁵

Aplikasi pembiayaan jenis ini yaitu pada pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.²⁶

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat–syarat tertentu dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau di awal pemesanan. Aplikasinya yaitu pada pembiayaan sektor pertanian dan produk *manufacturing*.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.²⁷ Aplikasinya pada pembiayaan konstruksi atau produk *manufacturing*.

²⁴ Antonio, M. Syafi’I, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal. 101.

²⁵ QS Sad: 24, Al Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Surakarta: Media Insani Publishing.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hal. 23.

²⁷ Ibid

Sedangkan pada prinsip sewa, pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.²⁸ Pengertian lain mengatakan *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.³⁰

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada lembaga keuangan syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada lembaga keuangan konvensional merupakan sebuah resiko yang terjadi dari proses pinjam meminjam. Di mana pembiayaan bermasalah ini diartikan sebagai peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah

²⁸ Ibid., hal. 24.

²⁹ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal.117

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hal. 23.

dibebankan.³¹ Dapat diartikan pula, risiko yang terjadi karena peminjam melakukan cedera akad, atau tidak menepati perjanjian yang telah disepakati pada awal pembiayaan. Apabila dilihat dari fungsi akad dalam bertransaksi, maka apabila akad tersebut terlaksana dengan baik maka tidak akan timbul permasalahan.

Permasalahan dalam pembiayaan dapat pula terjadi karena ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau *profit margin*. Ketidaklancaran tersebut menyebabkan adanya kolektabilitas atau pengelompokan pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

a. Lancar atau kolektabilitas 1

Pembiayaan dikatakan lancar atau termasuk dalam kolektabilitas 1 apabila:³²

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil atau *profit margin*, atau cerukan karena penarikan.
- 2) Terdapat tunggakan pokok, tetapi:
 - a) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - b) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal. 267.

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 165

- c) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.
 - 3) Terdapat tunggakan bagi hasil atau *profit margin*, tetapi:
 - a) Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - b) Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
 - 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kurang Lancar atau Kolektabilitas 2

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:³³

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, yang:
 - a) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan.
 - b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.
 - c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya 6 bulanan atau lebih.
- 2) Terdapat tunggakan bagi hasil atau *profit margin*, tetapi:

³³ Ibid., hal. 166

- a) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan
- b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran lebih dari bulan
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
- c. Diragukan atau Kolektabilitas 3

Pembiayaan dikatakan diragukan apabila pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi penilaian dapat disimpulkan bahwa:³⁴

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil atau *profit margin*
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam
- d. Macet atau Kolektabilitas 4

Pembiayaan dikategorikan macet, apabila:³⁵

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, maupun diragukan.

³⁴ Ibid., hal. 167

³⁵ Ibid

- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kresit di Badan Arbitrase Syariah.

4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam praktik pembiayaan selalu dimungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari berbagai faktor, baik faktor internal yaitu pihak perbankan atau BMT maupun dari faktor eksternal yaitu pihak nasabah maupun pihak lain seperti pemerintahan dan lain-lain. Dari pihak perbankan atau BMT dapat disebabkan karena dalam proses analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Selain itu dapat pula terjadi karena kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

Sedangkan pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah dapat disebabkan karena dua hal, yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan.³⁶ Adanya unsur kesengajaan diartikan nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada pemberi pinjaman

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami permasalahan. Dengan kata lain pihak debitur tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjamannya. Adapun unsur tidak sengaja artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar, namun dia tidak mampu. Ketidak mampuan tersebut dapat terjadi karena debitur mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, atau dapat pula karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan.

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank maupun BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga dapat meminimalkan kerugian. Menurut Kasmir, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara *recshedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.³⁷

a. *Rechedulling*

Rechedulling yaitu penjadwalan ulang atau memperpanjang jangka waktu, baik jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

b. *Reconditioning*

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Reconditioning yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bagi hasil atau *profit margin* yaitu menjadikan bagi hasil sebagai utang pokok. Selain itu dapat pula dilakukan dengan penundaan pembayaran bagi hasil atau *profit margin* sampai waktu tertentu, atau bahkan melakukan pembebasan bagi hasil atau *profit margin*.

c. *Restructuring*

Restructuring yaitu memberikan tambahan jumlah pembiayaan untuk memperbaiki usahanya.

d. Kombinasi

Kombinasi di maksudkan gabungan dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya.

5. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga swasta dengan badan hukum koperasi, dan sering disebut juga sebagai koperasi syariah. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, status badan hukum BMT selain koperasi

dapat juga berbentuk perseroan terbatas. Jika berbadan hukum koperasi BMT berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, maka jika berbentuk perseroan terbatas BMT di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.³⁸

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial dan lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* diartikan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³⁹ Tujuan BMT adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain.

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadanya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:⁴⁰

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan masyarakat.

³⁸ Novita Dewi Masyitoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”, Jurnal *Economica*, Volume V Edisi 2, Oktober 2014.

³⁹ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hal. 107.

⁴⁰ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 132.

- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan umat.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Oleh karena itu, BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

Keberadaan BMT sangat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatannya.

Selain itu, peran BMT yaitu:⁴¹

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BMT dalam upaya menjahterakan umat adalah melalui fasilitas pembiayaan. Agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu aman, lancar, dan menguntungkan.⁴²

⁴¹ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia. 2008, hal. 108-109.

⁴² Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press. 2004, hal. 164-165.

a. Aman

Aman berarti keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Agar hal ini dapat terwujud, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT harus melakukan survei usaha terlebih dahulu untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. BMT tidak boleh memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan, tetapi BMT harus jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

b. Lancar

Lancar berarti keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Oleh karena itu, BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan.

c. Menguntungkan

Menguntungkan berarti perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, maka kemungkinan gagal dapat diminimalisasi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulis menyusun pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yang terdiri dari:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan skripsi.

2. BAB II: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi, jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

3. BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III membahas mengenai gambaran umum BMT AN-NUUR, hasil penelitian dan pembahasannya serta analisis data yang dilakukan.

4. BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi mengenai langkah-langkah yang

perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.